



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI RUKUN WARGA, RUKUN TETANGGA DAN PEKERJA SOSIAL
KEAGAMAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan jaminan atas hak dasar tenaga kerja yang di dalamnya termasuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlu dilaksanakan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Kota Parepare secara terkoordinasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah Kota Parepare;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pada dasarnya menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Jaminan sosial bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, sehingga perlu diatur dengan suatu landasan hukum untuk mendorong percepatan peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah untuk terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 135 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Kelompok masyarakat yang terdiri atas beberapa rukun tetangga yang berada dalam wilayah kelurahan.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah kelompok masyarakat yang terdiri atas beberapa kepala keluarga atau rumah tangga, yang berada di dalam RW.

8. Pekerja

8. Pekerja sosial keagamaan adalah peserta yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota, yang meliputi imam mesjid, imam rawatib, khotib, muadzin dan pelayan mesjid.
9. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah Kota Parepare yang mempekerjakan petugas RW/RT di satuan Perangkat Daerah Kota.
10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
12. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
13. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
14. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
15. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.

BAB II TUJUAN JAMINAN SOSIAL Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di daerah sehingga tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

BAB III JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, PESERTA DAN KEPESERTAAN

Pasal 3

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi :
 - a. JKK; dan
 - b. JKM
2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kepesertaan;
 - b. Manfaat; dan
 - c. Iuran

Pasal 4

Peserta adalah petugas RW, RT dan Pekerja Sosial Keagamaan yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Pasal 5

Pasal 5

Kepesertaan untuk Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimulai sejak iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibayarkan.

Pasal 6

Kepesertaan dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berakhir apabila peserta tidak ditetapkan lagi sebagai petugas RW, RT dan Pekerja Sosial Keagamaan.

BAB IV PEMBAYARAN IURAN

Pasal 7

Dasar upah perhitungan iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Pasal 8

Besaran iuran setiap bulan bagi Petugas RW, RT dan Pekerja Sosial Keagamaan untuk kepesertaan program JKK 0.24% (persen) dan JKM 0.30% (persen) dari besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota yang dialokasikan pada Perangkat Daerah.

BAB V PEMBAYARAN JAMINAN

Pasal 10

- (1) JKK merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi petugas RW, RT dan Pekerja Sosial Keagamaan yang mengalami kecelakaan kerja pada saat dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dalam menjalankan tugas kewajibannya dan/atau menderita penyakit yang disebabkan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) JKm diperuntukkan bagi ahli waris Petugas RW, RT dan Pekerja Sosial Keagamaan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
- (3) JKm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan.
- (4) Besarnya masing-masing jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 27 Desember 2019

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2019 NOMOR 42